



**PUTUSAN**

Nomor 893 K/Pdt/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**ABAS BAESUNI**, bertempat tinggal di Kampung Bojong, RT 003 RW 001, Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**CHRISTOFEL C BUTARBUTAR, S.H., M.H.**, bertempat tinggal Jalan H. Bain, RT 03 RW 06, Nomor 4, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ramoti Hans, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Chris Butarbutar & Partners, beralamat di Jalan Rawa Selatan IV Nomor 3, RT 17 RW 03, Johar Baru, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2018;  
Termohon Kasasi;

**D a n**

1. **PT. AGUNG CAHAYA GEMPITA**, bertempat tinggal di Jalan Raya Teluk Angsa, Perum Yalayudha Blok B I, Nomor 14, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
2. **PT. KARA SANTAN PERTAMA**, bertempat tinggal di Jalan Mercedes Benz, GG. Pancasila IV RT 03 RW 01, Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
3. **PT. HAENG NAM SEJAHTERA INDONESIA**, bertempat tinggal di Jalan Mercedes Benz, Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 893 K/Pdt/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **PT. NEBRASKA PRATAMA**, bertempat tinggal di Jalan Pancasila IV, Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
5. **CAMAT GUNUNG PUTRI**, beralamat di Kantor Kecamatan Gunung Putri, Jalan Raya Barokah Nomor 5, Wanaherang, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Ade Jaya Munadi, S.H., M.H., dan Kawan-Kawan, Para Aparatur Sipil Negara pada Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, beralamat di Jalan Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2018;
6. **MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA**, beralamat di Jalan TMP Kalibata, Nomor 17, Jakarta Selatan;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I membayar kerugian Penggugat sebagai berikut:
  - a. Kerugian Materiil
    - Pengembalian uang Penggugat yang sudah diterima Tergugat sebanyak Rp1.079.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta rupiah);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 893 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keuntungan yang diperjanjikan dari proyek pengangkutan limbah setiap bulannya sebesar Rp32.070.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh puluh ribu rupiah) yang belum dibayarkan sejak bulan Januari 2018 yang bila dihitung sampai dengan gugatan *a quo* diajukan maka keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat adalah Rp320.700.000,00 (tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), jumlah ini akan terus bertambah setiap bulannya sampai Tergugat membayar seluruh kewajibannya;
- Biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat untuk mengurus perkara ini yang terdiri dari biaya konsultasi hukum, biaya pengacara sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b. Kerugian Imateriil
  - Tersitanya waktu, tenaga dan pikiran Penggugat untuk mengurus, menyelesaikan perkara ini yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun apabila harus dinilai dengan uang maka nilainya tidak kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila lalai melaksanakan putusan *a quo* sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari;
- 5. Menyatakan:
  - Sebidang tanah seluas 563 m<sup>2</sup> berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kp. Cicadas RT 003, RW 01, Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat berdasarkan Persil Nomor 57.D.II Blok 015 Kohir Nomor 1036 sebagaimana dalam Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 583/2013 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan PPAT Leny Daisyastri, SH., M.Kn adalah jaminan utang Tergugat kepada Penggugat;
- 6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 7. Menghukum Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI untuk tunduk dan patuh terhadap putusan *a quo*;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 893 K/Pdt/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi Tergugat:

- Surat kuasa Penggugat tidak sah, bersifat umum dan melanggar ketentuan pemberian kuasa;
- Gugatan Penggugat obscur libel/kabur;
- Gugatan kurang pihak dan termasuk salah pihak;

2. Eksepsi Turut Tergugat I:

- Surat kuasa Penggugat tidak sah, bersifat umum dan melanggar ketentuan pemberian kuasa;
- Gugatan Penggugat kabur/kacau balau;

3. Eksepsi Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI:

- Eksepsi mengenai gugatan Penggugat *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cibinong telah menjatuhkan Putusan Nomor 243/Pdt.G/2018/PN Cbi., tanggal 30 Juli 2019, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat membayar pengembalian uang kepada Penggugat sebesar Rp1.079.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.506.000,00 (lima juta lima ratus enam ribu rupiah);

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 893 K/Pdt/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Pengugat untuk selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 554/PDT/2019/PT BDG., tanggal 8 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Februari 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 554/PDT/2019/PT BDG., *juncto* Nomor 243/Pdt.G/2018/PN Cbi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan dalil-dalil Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 554/PDT/2019/PT Bdg., tanggal 8 Januari 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 243/Pdt.G/2018/PN Cbi., tanggal 30 Juli 2019 dan selanjutnya;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Pembanding/Tergugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan surat gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 893 K/Pdt/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan dalil-dalil Pembanding/Tergugat secara seluruhnya;
2. Menolak surat gugatan Penggugat secara keseluruhan;

Atau:

Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 April 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 Maret 2020, kontra memori kasasi tanggal 30 April 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong/ Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Tergugat berhutang kepada Penggugat sejumlah Rp1.079.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta rupiah) sesuai Surat Permohonan Keringanan tanggal 10 Juni 2018 (bukti P15), maka Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa oleh karena tidak ada bukti adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat berupa pembayaran keuntungan dari proyek pengangkutan limbah, maka tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ABAS BAESUNI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 893 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ABAS BAESUNI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 893 K/Pdt/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H.,M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.,  
NIP.19621029 198612 1 001

*Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 893 K/Pdt/2021*